



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, Pasal 42 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 45 huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor,

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- 2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang–Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009),

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan.
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Hari Sabtu Tanggal 16 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Februari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA**

ttd

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH



**Encep Moh Ali Alhamidi, SH.MH
NIP: 19610404 198203 1 004**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2013

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, yaitu Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
2. Pedoman Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, agar

dapat berlangsung sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilwalkot Bogor Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Bogor untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk masa jabatan 2014-2019 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
3. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih peserta Pemilihan Umum yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua atau para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bogor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilwalkot Bogor Tahun 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
7. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin dan memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu memenuhi ketentuan :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- c. bukan anggota TNI/Polri aktif;
 - d. berstatus sebagai penduduk di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 - e. terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPU Kota Bogor adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;
 11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pilwalkot Bogor Tahun 2013;
 12. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah panitia pengawas yang dibentuk oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di wilayah kelurahan;
 13. Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi adalah seseorang yang diberi surat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi Penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Bogor;
 14. Pemantau Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemantau adalah Pelaksana Pemantauan Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Bogor;
 15. Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 yang selanjutnya disebut surat suara, adalah surat suara yang memuat atau berisi nomor, nama dan foto pasangan calon yang digunakan pemilih untuk memberikan pilihannya di Tempat Pemungutan Suara dengan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;

16. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;

17. Hari adalah hari kalender.

D. TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Perlengkapan

- a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima dari KPU Kota Bogor perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan terdiri atas:
 - 1) Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 2) sampul kertas;
 - 3) segel Pilwalkot Bogor 2013;
 - 4) spidol;
 - 5) ballpoint;
 - 6) lem perekat;
- b. Jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 huruf a.1), terdiri atas:
 - 1) Formulir Model D-KWK.KPU untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - 2) Formulir Model D1-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;
 - 3) Formulir Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;
 - 4) Formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;

- 5) Formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 6) Formulir Model D2-KWK.KPU untuk Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;
 - 7) Formulir Model D3-KWK.KPU untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;
 - 8) Formulir Model D4-KWK.KPU untuk Surat pengantar;
 - 9) Formulir Model D5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
 - 10) Formulir Model D6-KWK.KPU untuk Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan.
- c. Sampul kertas (Sampul IV.S.1-KWK.KPU) digunakan untuk memuat formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b.1), huruf b.2), huruf b.4) dan huruf b.6).
 - d. Segel Pilwalkot Bogor Tahun 2013 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - 1) sampul kertas;
 - 2) lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat;
 - 3) Lubang Kotak Suara
 - e. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran D1KWK.KPU ukuran besar.
 - f. Ballpoint untuk alat kerja.
 - g. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel Pilwalkot Bogor Tahun 2013 setelah selesai rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS.
 - h. PPS mempersiapkan Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota/tim kampanye, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, masyarakat serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan sertifikat (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 -KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPPS

- a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara beserta perlengkapan administrasi TPS lainnya dalam kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari KPPS.
- b. PPS menandatangani Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan formulir Model C9-KWK.KPU;
- c. PPS menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dari TPS pada hari yang samasetelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai.
- d. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPS

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPS dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 September 2013.
- b. PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Pengawas Pemilu Lapangan mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
 - 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon tingkat Kota Bogor atau tingkat kecamatan kepada petugas PPS;
 - 2) Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPS;
 - 3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4) tempat pelaksanaan rapat; dan
 - 5) saksi hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

4. Penyapan Ruang Rapat

- a. PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1- KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPS berkoordinasi dengan Lurah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- d. PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Kelurahan dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

5. Penyapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS menyiapkan bahan rapat, antara lain :
 - 1) kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor di TPS di wilayah kerja PPS.
 - 2) perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.;
 - 3) daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4) alat tulis kantor.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Ketua KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model D-KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan

- 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, dan Sekretariat PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- b. Pembagian tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1) Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2) Dua anggota PPS dan Personil Sekretariat PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara dari TPS di wilayah kerja PPS, mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dapat dihadiri saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- b. Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dan tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, dengan kegiatan:
 - 1) PPS dibantu oleh Sekretariat PPS dan/atau KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci dandisegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam

- (Model C1-KWK.KPU) dan dicatat dalam formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan (Model D1-KWK.KPU);
- 2) PPS dibantu oleh Sekretariat PPS dan/atau KPPS yang ditunjuk membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kerja PPS sampai selesai;
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.
- d. Pengawas Pemilu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota kepada PPS.
 - e. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota kepada PPS.
 - f. PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. PPS membuat berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU). Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Lampiran Model D1-KWK.KPU).

- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- d. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tingkat kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ditempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- e. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut untuk :
 - 1) Saksi yang hadir, sebanyak masing – masing 1 (satu) rangkap;
 - 2) Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) Pengumuman, sebanyak 1(satu) rangkap; dan
 - 4) PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap.
- f. Saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir yang menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS diminta menandatangani Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 Tingkat Kelurahan (Formulir Model D6-KWK.KPU).
- g. PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel berisi berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;
- h. PPS menyerahkan kotak suara sebagaimana di maksud pada huruf f dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK (Model D4-KWK.KPU) dan Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK.KPU).

E. TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diKecamatan terdiri atas :

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :
 - 1) Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 2) sampul kertas;
 - 3) segel Pilwalkot 2013;
 - 4) spidol;
 - 5) ballpoint;
 - 6) lem perekat;
 - 7) ruang rapat.

- b. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 huruf a.1), terdiri atas :
 - 1) Model DA-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 2) Model DA1-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat kecamatan;
 - 3) Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 4) Lampiran Model DA1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 5) Model DA2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 6) Model DA3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 tingkat Kecamatan;
 - 7) Model DA4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar;
 - 8) Model DA5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan;

- 9) Model DA6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 ditingkat Kecamatan;
 - c. Sampul digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 (Sampul III.S.1-KWK.KPU)
 - d. Segel Pilwalkot 2013 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat.
 - 3) Lubang Kotak Suara.
 - e. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada fomulir Lampiran Model DAI-KWK.KPU.ukuran besar.
 - f. Ballpoint untuk alat kerja.
 - g. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel Pilwalkot 2013 setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
 - h. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model D-KWK.KPU) dan sertifikat (Model D1 -KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU) dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK.
- 2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Panitia Pemungutan Suara**
- a. PPK menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota tingkat Kelurahan, dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU.
 - b. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS selesai.
 - c. Kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat kelurahan.
- b. PPK menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan serta PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana di maksud pada huruf c untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - 1) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Bogor atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK.
 - 2) Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir dalam rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - 3) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4) Tempat pelaksanaan rapat;
 - 5) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - 6) Jadwal pelaksanaan rekapitulasi dari PPS dalam wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan akhir;

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil walikota Bogor Tahun 2013 dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPS, PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- d. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - 1) kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dari PPS dalam wilayah kerja PPK;
 - 2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 3) daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4) alat tulis kantor.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi, Panwaslu Kecamatan, serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir Seri Model DA-KWK.KPU, rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian tugas

- a. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- b. Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- 2) Keempat anggota PPK dan Sekretariat PPK membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suaradi TPS dalam setiap kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masingpasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan.
- b. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) PPK membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat kelurahan (Model D1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 ditingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU);
 - 2) PPK meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 tingkat kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota tiap-tiap desa/kelurahan secara berurutan sampai selesai;
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), PPK mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di

tingkat kecamatan oleh PPK (Model DA2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.

- d. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK.
- e. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK.
- f. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota.

8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. PPK membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 ditingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).
- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- e. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut untuk:
 - 1) saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - 2) Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;

- 3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 4) KPU Kota Bogor, sebanyak 1 (satu) rangkap.
- f. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kota Bogor kotak suara tersegel berisi berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
 - g. PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana di maksud pada huruf f dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kota Bogor (Model DA4-KWK.KPU).

F. TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KOTA BOGOR OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Bogor terdiri atas :
 - 1) formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - 2) sampul;
 - 3) segel Pilwalkot Bogor Tahun 2013;
 - 4) alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
 - 5) ruang rapat.
- b. Formulasi untuk penyusunan berita acara dan sertifikat, terdiri dari :
 - 1) Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
 - 2) Model DB1-KWK.KPU untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor;
 - 3) Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 tingkat Kota Bogor;
 - 4) Lampiran Model DB1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor;
 - 5) Model DB2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kandidat khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di KPU Kota Bogor;

- 6) Model DB3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 tingkat Kota Bogor;
- 7) Model DB6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor;
- c. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
- d. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kota Bogor.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

- a. KPU Kota Bogor menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota tingkat Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA5 - KWK.KPU;
- b. KPU Kota Bogor sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK selesai atau pada.
- c. Kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kota Bogor dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat kecamatan.
- b. KPU Kota Bogor menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Bogor, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. KPU Kota Bogor sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panitia Kota Bogor serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Bogor, paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat.
- d. Dalam surat pemberitahuan undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota Bogor, dicantumkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota tingkat Kota Bogor dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kota Bogor;
- 2) pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kota Bogor;
- 3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- 4) tempat pelaksanaan rapat; dan
- 5) saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. KPU Kota Bogor dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kota Bogor tidak memiliki kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dari PPK, KPU Kota Bogor berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memiliki kapasitas.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- d. KPU Kota Bogor mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- 1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kota Bogor menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - 1) kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota di PPK;
 - 2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara;
 - 3) daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4) alat di kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kota Bogor melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan Panwaslu Kota bogor serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa.

sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

- 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Formulir Seri DB-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian Tugas

- a. KPU Kota Bogor dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- b. Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Bogor, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota Bogor yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kota Bogor;
- b. Ketua KPU Kota Bogor memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota Bogor.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud huruf F angka 3., dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), dan mencatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor (Model DB1-KWK.KPU);
 - 2) KPU Kota Bogor meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran

- Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 tingkat Kota Bogor (Lampiran Model DB1- KWK.KPU);
- 3) Kegiatan dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kota Bogor mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor (Model DB2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian khusus dicatat nihil.
- d. Panitia KPU Kota Bogor wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota kepada KPU Kota Bogor.
 - e. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota kepada KPU Kota Bogor.
 - f. KPU Kota Bogor wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota.

8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. KPU Kota Bogor membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor (Model DB1-KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor (Lampiran Model DB1 -KWK.KPU).
- b. Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Bogor serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kota Bogor kemudian dimasukkan dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal tidak dapat anggota KPU Kota Bogor dan saksi yang hadir, tetapan KPU Kota Bogor bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf a. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota ditandatangani oleh anggota KPU Kota Bogor dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- d. KPU Kota Bogor wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kota Bogor untuk :
 - 1) saksi pasangan calon;
 - 2) Panitia pengawas Pemilu Kota Bogor;
 - 3) KPU Provinsi; dan
 - 4) ditempel di tempat umum.
- e. KPU Kota Bogor mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kota Bogor.
- f. KPU Kota Bogor menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota kepada setiap pasangan calon dan Panwaslu Kota Bogor dibuahkan tanda terima model DB6-KWK.KPU.
- g. Setelah selesai berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pada hari 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota Bogor untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- h. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kota Bogor setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- i. Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 oleh pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Bogor menyampaikan pemberitahuan kepada DPP Kota Bogor berkenaan adanya keberatan tersebut.
- j. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, KPU Kota Bogor melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak, KPU Kota Bogor menyampaikan pemberitahuan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - 2) dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
 - a) dalam putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kota Bogor melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan huruf j. angka 1);
 - b) dalam putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kota Bogor:
 - 1) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditetapkan;
 - 2) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - 3) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - 4) melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1).

G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kota Bogor.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kota Bogor, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain yang telah ditentukan.
3. Dalam keadaan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2, saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kota Bogor dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kota Bogor.
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kota Bogor, harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, PPK, atau KPU Kota Bogor, dan KPU Provinsi.
6. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, saksi pasangan calon tingkat Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, PPK melakukan pembetulan setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang dan tercantum pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bersangkutan.
7. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kota Bogor, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kota Bogor, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kota Bogor, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kota

Bogor melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan.

H. PENETAPAN CALON TERPILIH

1. Penetapan Calon Terpilih

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kota Bogor.
- c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, atau terdapat pasangan calon yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, di antara pasangan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang putaran pertama pemenang kedua.
- e. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengundikan pemilihan putaran kedua.
- f. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- g. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh lebih dari dua pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- h. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kota Bogor.
- i. Calon Walikota terpilih, diusulkan oleh DPRD melalui Gubernur untuk disahkan sebagai Walikota.
- j. Dalam hal pasangan Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Walikota dilantik menjadi Walikota.
- k. Walikota sebagaimana dimaksud diatas mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Walikota dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- l. Pemilihan Wakil Walikota, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah

- anggota DPRD, yang mekanismenya pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- m. Hasil pemilihan Wakil Walikota, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Walikota
 - n. Dalam hal calon Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Walikota.
 - o. Calon Wakil Walikota terpilih, diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Walikota.
 - p. Walikota sebagaimana dimaksud diatas, mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
 - q. Pemilihan Wakil Walikota, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanismenya pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
 - r. Hasil pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Walikota.
 - s. Dalam hal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
 - t. Pemilihan pasangan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanismenya pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
 - u. Hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota.
 - v. Pasangan calon yang mengajukan dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan pasangan calon.
 - w. Pembatalan pasangan calon dilakukan oleh KPU Kota Bogor berdasarkan keputusan rapat pleno KPU Kota Bogor.

- x. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf v dan w, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh PPS, PPK dan KPU Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Bogor apabila terjadi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.
2. Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kota Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
3. KPU Kota Bogor dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Bogor.
4. KPU Kota Bogor dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat, PPS, PPK dan KPU Kota Bogor.
5. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.
6. PPS dapat menjalin kerjasama dengan Lurah dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS.
7. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, PPS, PPK, dan KPU Kota Bogor dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.
8. KPU Kota Bogor wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C-KWK.KPU) dan catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Berita Acara (Model DKWK.KPU), dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat

Kelurahan (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU), Berita Acara (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA

ttd

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH



Salinan sesuai aslinya
Sekretaris,

Encep Moh Ali Alhamidi, SH.MH
NIP: 19610404 198203 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2013

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGORTAHUN 2013

JENIS FORMULIR
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIAPEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

1. Model D–KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara.
2. Model D1–KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan
3. Model D1–KWK.KPU (ukuran besar) : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan
4. Lampiran Model D1-KWK.KPU : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan
5. Lampiran Model D1-KWK.KPU (ukuran besar) : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan
6. Model D2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan.

7. Model D3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan.
8. Model D4 – KWK.KPU : Surat Pengantar
9. Model D5 – KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dari Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara.
10. Model D6 - KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan.
11. Model DA – KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
12. Model DA1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
13. Model DA1 – KWK.KPU (ukuran besar) : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
14. Lampiran Model DA1 – KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
15. Lampiran Model DA1 – KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
16. Model DA2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
17. Model DA3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013

- di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
18. Model DA4 – KWK.KPU : Surat Pengantar
 19. Model DA5 – KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara
 20. Model DA6 – KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan .
 21. Model DB – KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
 22. Model DB1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
 23. Lampiran Model DB1 – KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
 24. Model DB2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor
 25. Model DB3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor
 26. Model DB4 – KWK.KPU : Surat Pengantar
 27. Model DB5 – KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

28. Model DB6 – KWK KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.